



**PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PERCERAIAN
PASCA BERHASIL DIMEDIASI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

OLEH:

SALSA SAYBILLA PUTRI
NIM. 2130201068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Saybilla Putri
NIM : 2130201068
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“PENGAJUAN KEMBALI PERKARA PERCERAIAN PASCA BERHASIL DIMEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Salsa Saybilla Putri
NIM. 2130201068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Salsa Saybilla Putri**, NIM: 2130201068, dengan judul **“Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Pasca Berhasil Di Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, ²⁰ Januari 2025

Pembimbing






Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum
NIP. 197605012005012004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama SALSABILLA PUTRI, NIM: 2130201068, judul: PENGALAMAN KEMBALI PERKARA PERCERAIAN PASCA BERHASIL DIMEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB), telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hidayati Etni, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Ketua		12/2-2025
2.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		11/2-2025
3.	Deri Rizal, M.H NIP. 19850313 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		10/2-2025

Batusangkar, 12 Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah.




Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Salsa Saybilla Putri, NIM 2130201068 Judul Skripsi “**Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Pasca Berhasil Di Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan kembali perkara perceraian yang sudah berhasil dimediasi dan upaya yang dilakukan mediator untuk mencegah perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil dimediasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan pengajuan kembali perkara perceraian setelah sebelumnya berhasil dimediasi dan upaya mediator dalam mempertahankan Perkawinan yang sudah berhasil dimediasi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah tiga orang penggugat dan dua mediator. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan kembali perkara perceraian pasca mediasi: P.I, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, tergugat berselingkuh, Tergugat kurang jujur, sering cemburu dan sering berkata kasar kepada penggugat. P.II, Tergugat sering meninggalkan rumah saat bertengkar, kekerasan fisik, kurang menghargai penggugat sebagai seorang istri. P.III, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizing penggugat dan Pengadilan Agama, serta tergugat selalu berpihak kepada keluarganya. Kemudian, upaya yang dilakukan oleh mediator: yang dilakukan mediator untuk mencegah perceraian yaitu dengan memberikan solusi, saran dan nasehat tentang perceraian, upaya tersebut dilakukan agar para pihak kembali membina rumah tangga dan mempertimbangkan secara mendalam dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perceraian baik secara emosional, finansial maupun sosial. Meskipun demikian keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan sepenuhnya berada ditangan kedua belah pihak, mediator tidak ada hak untuk memaksa kedua pihak untuk berdamai, mediator hanyalah sebagai perantara bukan pemutus.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Mediator.

ABSTRACT

Salsa Saybilla Putri, NIM 2130201068 The title of the thesis is **"Resubmission of Divorce Cases After Successful Mediation (Case Study of the Batusangkar Religious Court Class IB)**, Family Law Study Program (Ahwal Al-Syakhshiyah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem in this THESIS is the factors that cause the re-filing of divorce cases that have been successfully mediated and the efforts made by the mediator to prevent divorce in couples who have previously been successfully mediated. The purpose of this study is to find out the reasons for refiling divorce cases after previously successfully mediated and the efforts of the mediator in maintaining a marriage that has been successfully mediated.

The type of research used is field *research* with a qualitative approach. The primary data sources of this study are three plaintiffs and three mediators. The data collection techniques used in this study are interviews and documentation. The data analysis techniques in this study are carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The technique used to ensure the validity of the data is source triangulation.

The results of this study can be concluded that the factors that caused the divorce case to be resubmitted after mediation: P.I, The defendant is not responsible in meeting household needs, the defendant is having an affair, the defendant is not honest, is often jealous and often speaks rudely to the plaintiff. P.II, The Defendant often left the house during fights, physical violence, and lacked respect for the plaintiff as a wife. P.III, The Defendant is less responsible for maintenance, the Defendant has married another woman without the plaintiff and the Religious Court, and the Defendant always sides with his family. Then, the efforts made by the mediator: what the mediator does to prevent divorce is by providing solutions, suggestions and advice about divorce, these efforts are made so that the parties return to building a household and consider deeply the adverse effects that may be caused by divorce both emotionally, financially and socially. Although the decision to continue or terminate the marriage is entirely in the hands of both parties, the mediator has no right to force the two parties to reconcile, the mediator is only an intermediary not a terminator.

Keywords: Divorce, Mediation, Mediator.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Perceraian (Putusnya Perkawinan)	13
2. Mediasi.....	23
3. Pengadilan Agama	34
B. Penelitian Relavan	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data	45

E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan kembali Perkara Perceraian yang sudah berhasil di Mediasi	48
2. Upaya Hakim Mediator Untuk Mencegah Perceraian Pada Pasangan Yang Sebelumnya Sudah Berhasil Dimediasi	61
B. Pembahasan	68
1. Faktor yang Menjadi Penyebab Diajukan Kembali Perkara Perceraian yang Sudah Berhasil di Mediasi Pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.	68
2. Upaya Hakim Mediator Untuk Mencegah Perceraian Pada Pasangan Yang Sebelumnya Sudah Berhasil Dimediasi.	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Batusangkar	3
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	44
Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Batusangkar	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi pada dasarnya ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang adil antara satu dengan yang lainnya. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. (Goopaster, 1999, p. 201)

Mediasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah menfokuskan pada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian dipengadilan. Perceraian menurut Soemiyati ialah putusnya perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dari defenisi lain, Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa perceraian memiliki 2 macam, yaitu; cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan gugatan perceraian yang khusus bagi seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian digunakan atau diajukan oleh istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam. (Saleh, 1987, p. 36)

Perubahan nilai-nilai sosial yang ada dilingkungan masyarakat dari waktu ke waktu membuat angka perceraian meningkat. Gejolak yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pasangan suami istri cenderung untuk bercerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dikeluarganya.

Jika dulu perceraian bagi pasangan suami istri merupakan tindakan yang memalukan dan merupakan sebuah aib, namun kini perceraian sudah menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pada dasarnya perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri tidak lepas dari berbagai faktor. Terkadang suami isteri itu gagal dalam mempertahankan rumah tangganya karena menemui permasalahan yang tidak dapat diatasinya, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam kondisi saat ini, masyarakat memandang perceraian sebagai suatu jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan dibawah payung hukum Indonesia. (Abunuru, 2020, p. 3)

Islam secara tegas menjelaskan perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu Allah telah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yang berperan sebagai juru penengah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan (Marwa, 2021, p. 45).

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi ini bertujuan untuk mengatasi penumpukan perkara. (Salamah, 2013, p. 27).

Dengan demikian landasan hukum pendayagunaan Perma diatas mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama pada perkara perceraian tidak lepas dari perintah agama, sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur'an QS An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya

bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”

Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam. Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam upaya merealisasikan amanah undang-undang dan mewujudkan peradilan yang adil serta menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi khususnya perkara perceraian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tabel 1.1

Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Batusangkar

	No.	Perkara Mediasi	Gagal	Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan
				dicabut	sebagian	
1.	2020	131	125	5	-	-
2.	2021	139	104	18	14	1
3.	2022	129	29	24	76	-
4.	2023	101	4	11	83	2
5.	2024	130	4	14	110	2

Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B

Berdasarkan data diatas bahwasannya dari adanya mediasi pada kasus perceraian yang berhasil di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, terjadi kasus bahwasannya para pihak yang sudah pernah dinyatakan mediasinya berhasil, namun mereka hadir kembali kepengadilan untuk mengajukan gugatan baru dengan permasalahan yang sama, bahkan pernah terjadi pihak yang sama mengajukan gugatan sampai tiga kali berhasil dengan pencabutan dan akhirnya mereka bercerai juga. Hal yang menjadi penyebab para pihak mengajukan gugatan kembali perkara perceraian setelah berhasilnya mediasi

yaitu para pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya pada saat mediasi.

Pada tahun 2020 dari 5 perkara yang berhasil dengan pencabutan terdapat perkara Cerai Gugat dengan Nomor 537/Pdt.G/2020/PA.Bsk, atas nama Penggugat (L) melawan Tergugat (A), yang diajukan pada tanggal 09 September 2020, permasalahannya adalah dikarenakan tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga karena tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga, namun antara penggugat dan tergugat masih tetap serumah, tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat, dan pernah melakukan penganiayaan fisik kepada penggugat (KDRT) yakni tergugat mencekik leher penggugat sampai memar, sehingga penggugat mengalami trauma berat. Dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan sehari-hari rumah tangga, akan tetapi Tergugat malah bersikap emosional dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, kemudian Penggugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 1 bulan lamanya, setelah menempuh proses mediasi, mediator menyatakan proses mediasi berhasil dan Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan putus pada tanggal 28 September 2020. Lalu yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali dengan nomor perkara 526/Pdt.G/2021/PA.Bsk yang diajukan pada tanggal 08 September 2021, pokok permasalahannya tidak jauh beda dengan perkara sebelumnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2021 yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali membina rumah tangganya dan Penggugat menyatakan akan mencabut

gugatannya. Kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali dengan Nomor Perkara 274/Pdt.G/2023/PA.Bsk yang diajukan pada tanggal 09 Juni 2023, yang mana pokok permasalahannya sama seperti sebelumnya, setelah menempuh proses mediasi, mediator menyatakan proses mediasi berhasil dan Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023. Dan pada tahun 2024 yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2024/PA.Bsk yang diajukan pada tanggal 01 Februari 2024, pokok permasalahannya juga tidak jauh berbeda, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja tetapi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat seperti mencela dan menghina Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ketika Penggugat keluar rumah padahal Penggugat tidak memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain. Bahwa puncak perselisihannya pada tanggal 22 September 2023 disebabkan karena ketika Penggugat membeli baju tanpa membelikan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu lamanya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Pada tahun 2022 dari 24 perkara yang berhasil dengan pencabutan terdapat perkara Cerai Gugat dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Bsk Atas nama Penggugat (DD) melawan Tergugat (S), yang mana perkara diajukan pada tanggal 26 Januari 2022, awal pokok permasalahannya Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pulanginya sering tidak menentu, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan

pertengkaran, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di jalan sendirian ketika pulang dari bekerja, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat itu Tergugat mencaci dan menghina Penggugat didepan orang lain, atas kejadian itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan dari hasil mediasinya dinyatakan bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 mediasi berhasil dan Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, mereka sama-sama mengakui kekurangan dan kelemahan masing-masing dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian pada tahun yang sama yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali dengan nomor perkara 205/Pdt.G/2022/PA.Bsk yang diajukan pada tanggal 20 April 2022, yang mana dengan pokok permasalahan yang sama Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat seperti yang peneliti buat diatas, namun gugat cerai tersebut Penggugat cabut karena proses mediasi berhasil, dalam hasil mediasi tersebut Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, namun janji tersebut dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan tentang harta bersama, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian.

Pada tahun 2023 dari 11 perkara yang berhasil dengan pencabutan terdapat perkara Cerai Gugat nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Bsk atas nama Penggugat (DN) melawan Tergugat (M), yang mana perkara diajukan pada tanggal 25 Mei 2023, awal pokok permasalahannya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat kurang memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan Tergugat telah mempoligami Penggugat tanpa seizin dari pengadilan yang Penggugat ketahui dari sepupu Penggugat, Tergugat terlalu berpihak kepada keluarga Tergugat dan bahkan Tergugat poligami dengan seizin keluarga Tergugat, bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan poligami Tergugat dan Tergugat tidak ingin berubah dan tidak ingin memilih antara Penggugat dengan Istri kedua Tergugat tersebut bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan dari hasil mediasinya dinyatakan bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 mediasi berhasil dan Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya.

Kemudian pada tahun 2024, yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali dengan nomor perkara 393/Pdt.G/2024/PA.Bsk yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2024, pokok permasalahannya sama seperti permasalahan yang diajukan sebelumnya, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat kurang memperhatikan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya, Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama N.I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat telah berpoligami tanpa izin dari pengadilan, hal tersebut diketahui Penggugat dari sepupu Penggugat, Tergugat terlalu berpihak kepada keluarga Tergugat dan bahkan keluarga Tergugat merestui dan memberi izin

kepada Tergugat untuk berpoligami, bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan 26 Juli 2023 disebabkan karena Penggugat menanyakan tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar, bahwa Tergugat berjanji akan meninggalkan istri kedua Tergugat setelah seminggu sampai 15 hari setelah proses mediasi, namun Tergugat masih menjalin hubungan dengan istri kedua Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan poligami Tergugat dan Tergugat tidak ingin berubah dan tidak ingin memilih antara Penggugat dengan Istri kedua Tergugat tersebut, dan semenjak saat itu Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama.

Pada saat persidangan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwasannya didalam amar putusan disebutkan: Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (putusan hukum perdata yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran Tergugat), menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, yang diputuskan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024.

Didalam pasal 27 Perma No 1 Tahun 2016 dijelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Maka kesepakatan yang dicapai bersifat final dan mengikat bagi para pihak, oleh karena itu jika mediasi berhasil, perkara tersebut tidak dapat dimasukkan kembali. Jika yang bersangkutan mengajukan gugatan kembali, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan perkara baru ke Pengadilan.

Penelitian terkait Mediasi sudah banyak dilakukan dan dapat dikelompokkan kedalam beberapa fokus sebagai pembahasan, Pertama penelitian yang berfokus pada Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian (Raflina Abunuru 2020, Nur Lina Afifah Litti 2021, Fakhri Rahman 2023), Kedua penelitian yang berfokus pada Peran Mediasi dalam mempertahankan perkawinan (Mayyadah Na'im 2019, Muhammad Yanzien Adi Nugraha 2023), Ketiga Strategi Mediasi dalam menangani perceraian (Sudarwin 2020), Keempat Faktor kegagalan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Yogi Wahyudi 2020)

Dengan paparan diatas, bahwasannya maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang alasan para pihak mengajukan kembali gugatan perceraian yang perkara sebelumnya sudah berhasil dimediasi, yang bahkan mengajukan hingga dua sampai tiga kali, dan bagaimana upaya yang dilakukan mediator dalam mempertahankan rumah tangga para pihak, dengan hal ini penulis mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian skripsi yaitu: "Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Pasca Berhasil di Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB)"

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian tentang Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Setelah Berhasil Melalui Proses Mediasi. Yakni pada permasalahan yang terjadi antara pihak yang berperkara sehingga mereka bisa berulang kali mendaftarkan perkaranya ke pengadilan

dengan alasan yang sama dan bagaimana pandangan Hakim Mediator terkait permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya kembali Perkara Perceraian yang sudah berhasil di Mediasi?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mediator untuk mencegah perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil dimediasi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk Mengetahui apa Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya kembali Perkara Perceraian yang sudah berhasil di Mediasi.
2. Untuk Mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mediator untuk mencegah perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil dimediasi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dan luaran penelitian dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis Diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti mengenai kajian hukum tentang perkawinan dan epektifitas mediasi.
- b. Bagi Peneliti Lain Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kemudian bagi sesama mahasiswa ataupun peneliti di kampus lain, hasil penelitian terkait Mediasi ini akan menjadi tambahan referensi dan dapat menjadi acuan di masa yang akan datang.

- c. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat menambah wawasan tentang Perkawinan dan tentang prosedur mediasi bagi mereka yang sedang melewati proses mediasi serta agar mengetahui betapa pentingnya proses mediasi dalam perkara perceraian untuk mengurangi angka perceraian.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian mengenai pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil di mediasi adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya kembali perkara perceraian yang sudah berhasil di mediasi serta untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan oleh Hakim Mediator untuk mencegah perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil dimediasi. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan atas istilah yang di anggap penting, Judul Skripsi Penulis adalah: “**Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Pasca Berhasil di Mediasi**”, yang perlu didefinisikan secara operasional diantaranya yaitu:

Pengajuan Kembali, Setelah mediasi berhasil dan selesai, salah satu pihak kembali mengajukan perkara perceraian yang baru, perkara yang diajukan kembali ini pada dasarnya sama dengan perkara yang sebelumnya telah dimediasi. (Rofiq, 2022). Pengajuan kembali yang penulis maksud adalah dimana salah satu pihak yang sebelumnya telah mengajukan gugatan atau permohonan cerai, namun berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, kembali mengajukan perkara yang sama.

Perkara Perceraian, perkara merupakan perbuatan yang berupa pelanggaran, makna perkara perceraian ialah suatu proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah dihadapan hukum

dikarenakan terjadi perselisihan. (Fuadah, 2019). Perkara perceraian yang penulis maksud adalah permasalahan yang terjadi antara dua belah pihak yang dimediasi karena terjadi kerusakan suatu rumah tangga yang telah dibangun oleh suami istri.

Pasca Mediasi mengacu pada periode setelah proses mediasi selesai. Mediasi sendiri adalah proses dimana pihak yang berperkara berhadapan dengan mediator untuk menyelesaikan masalahnya, guna mencapai kesepakatan yang sebelumnya mereka juga pernah melakukan tahap mediasi. (Abbas, 2009). Pasca mediasi yang penulis maksud adalah bertujuan untuk mengetahui alasan pihak mengajukan perkara perceraian yang telah melalui proses mediasi yang berhasil, namun kemudian diajukan kembali.

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah mengetahui alasan para pihak mengajukan kembali perkara perceraian setelah sebelumnya perkara berhasil melaksanakan proses mediasi yang perkaranya dicabut.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perceraian (Putusnya Perkawinan)

a. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 terjadi karena:

- a) Kematian, adalah akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup di dunia. Kematian dapat menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang terjadi apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.
- b) Perceraian, adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian ialah satu hal yang dapat menjadi salah satu penyebab terputusnya perkawinan antara keduanya. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, seperti yang tercantum dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *“Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”* Talak yang dimaksud di sini adalah tindakan memutuskan hubungan suami-istri dalam pernikahan yang sah menurut syariat agama.
- c) Putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan akibat putusan pengadilan merujuk pada pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 28 ayat (1), yang menyatakan: *“Batalnya suatu perkawinan berlaku setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan”*. Perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila kedua pihak, suami dan

istri, tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana mestinya, atau jika salah satu atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur yang dapat membatalkan perkawinan tersebut. (Ghoni, 2021, pp. 151-153)

Putusnya perkawinan dilakukan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. (Syaifuddin Muhammad, 2022, p. 17)

Perceraian dapat diartikan juga dengan memutuskan hubungan suami istri karena ada sebab, yang menjadi penyebabnya ialah suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. (Syaifuddin Muhammad, 2022, p. 20)

Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian

hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan. (Samawati, 2006:110)

Didalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar takliq talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)

b. Jenis-jenis Perceraian

1) Talak

Secara harfiyah *Thalaq* itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya,

maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin. Dilihat dari konteks yang melatar belakangnya, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut: (Soemiyati, 1982, p. 103)

- a) Wajib, Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hakim berkewajiban untuk menunjuk dua mediator yang akan mengevaluasi keadaan konflik tersebut. Setelah itu, kedua mediator akan memberikan rekomendasi bahwa pasangan suami istri tersebut sebaiknya bercerai. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk menceraikan istrinya.
- b) Sunnah, Disunnahkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak jika istrinya sering kali meninggalkan ibadah wajib, seperti shalat, dan tidak ada kemungkinan untuk memaksanya melaksanakan kewajiban tersebut. Talak juga disunnahkan dilakukan apabila istri tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c) Mubah, Talak diperbolehkan dalam situasi di mana suami memiliki istri dengan perilaku buruk, tingkah laku kasar, atau tidak dapat diharapkan untuk menjadi pasangan yang ideal dalam mencapai tujuan pernikahan. Talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri berjalan dengan baik.
- d) Haram, Talak menjadi haram jika seorang istri diceraikan saat sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. (Soemiyati, 1982, p. 109)

Jumhur fukaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, Sighat jelas (*Sharih*) dan Sighat Sindiran (*Kinayah*). (Soemiyati, 1982, p. 112)

1. Kata-katanya jelas (*Sharih*)

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata

kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: *talak* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas)

2. Kata-kata yang tidak jelas (*kinayah*)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh. Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.

2) Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim.

Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat

dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru. Sebab-sebab yang mengharuskan fasakh antara lain:

- a) Tidak mendapatkan nafkah
- b) Cacat yang menyebabkan tidak bisa memperoleh keturunan
- c) Penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- d) Suami menghilang dan tidak diketahui tempat tinggalnya (Usul, 2012, pp. 8-12)

3) Khulu'

Dalam makna syariat, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan.

Dasar hukum terkait dengan khulu' dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا
 تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدْتُمَا بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang

melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”

sebab turunnya ayat ini mengisahkan bahwa pada awal perkembangan Islam, tidak ada batasan jumlah talak. Seorang suami bisa saja merujuk istrinya yang telah ditalak selama masa iddah, kemudian menalaknya lagi, dan mengembalikannya lagi sesuka hati. Sebelum turunnya ayat ini, baik umat Islam maupun masyarakat Jahiliyah tidak memiliki ketentuan batasan jumlah talak, sehingga praktik ini sering kali menzalimi wanita, meninggalkan mereka tanpa suami dan tidak dapat menikah lagi. Akhirnya, ayat tersebut turun untuk mengatur hal tersebut.

Untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan dengan khulu’ dibutuhkan kesepakatan antara suami dengan isteri. Meskipun, hak khulu’ merupakan hak isteri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta menyanggupi untuk membayar tebusan (Iwad) kepada suaminya, akan tetapi jika suami tidak mau menceraikan istrinya maka perceraian dengan khulu’ tidak dapat terjadi. (Moulia, 2016, pp. 81-82)

4) Ila’

Ila’ menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, ila’ adalah sumpah suami yang sah talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri istrinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan.

Mazhab Hanafiah mendefenisikan bahwa ila’ adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah SWT atau dengan nazar, atau taklid talak untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pernyataan suami disebut ilaa’ jika memenuhi 5 keadaan:

- a) Suami memungkinkan untuk melakukan hubungan badan.
- b) Bersumpah atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat Allah.

- c) Sumpahnya berisi menghindari hubungan badan di kemaluan, bukan di dubur.
- d) Tidak mau jimak selama 4 bulan atau lebih.
- e) Istri memungkinkan untuk diajak hubungan badan

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan *ila'* dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang *ila'* yang diatur dalam nash. Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum *ila'*. Hukum *ila'* adalah haram, *ila'* pada hakekatnya adalah sumpah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh suami yaitu nafkah batin bagi istri. (Basri, 2020, pp. 59-60)

5) Syiqaq

Syiqaq adalah sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk melakukan perceraian. Menurut Moch. Anwar, syiqaq menurut bahasa ialah belah atau koyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' ialah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjuru pendamai (*hakam*) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Basir, 2022, p. 101)

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami istri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, syiqaq lebih memungkinkan terjadi. (Basri, 2020, p. 104)

6) Li'an

Merupakan sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan/atau menolak anak yang lahir dari

istrinya, namun suami tersebut tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang membuktikan tuduhannya. Karena tuduhan tersebut ditolak oleh istri, ia bersumpah bahwa apa yang dituduhkan oleh suaminya adalah bohong. Menurut ahli fikih li'an ialah suami menuduh istrinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong.

Kasus li'an tidak hanya mengakibatkan putusnya perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 113 dan Pasal 38, namun putusnya perkawinan akibat li'an tersebut bersifat permanen. Kasus li'an juga menimbulkan beberapa akibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa: *“Jika li'an terjadi, maka perkawinan akan terputus selamanya, anak yang dikandung akan dinasabkan kepada ibunya, dan suami akan terbebas dari kewajiban memberikan nafkah”*. (Basri, 2020, p. 69)

7) Zihar

Zihar secara terminologi adalah pernyataan seorang mukallaf (orang dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya. Namun, menurut Abu Hanifah, tidak hanya ibu yang bisa disamakan, tetapi juga wanita lain yang haram dinikahi, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun sebab lain, seperti dalam ungkapan *“Punggungmu seperti punggung saudaraku perempuan”*, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Akan tetapi, menurut pendapat mayoritas ulama, zihar hanya berlaku apabila seorang suami menyamakan istrinya dengan ibu sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Oleh karena itu, menyamakan istri dengan wanita haram selain ibu tidak dianggap sebagai zihar. Jika seseorang menyamakan istri dengan ibu atau wanita muharramat lainnya sebagai bentuk penghormatan atau ungkapan kasih sayang, hal ini

tidak dianggap sebagai zihar, meskipun tindakan tersebut dibenci oleh Rasulullah saw. (Basri, 2020, p. 47)

c. Tujuan Perceraian

Perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadangkadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena thalaq, khulu', fasakh, syiqaq, ila', zihar, dan li'an. (Muhammad, 2000, p. 109)

d. Prinsip Perceraian

Islam memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian, yang tercermin dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa meskipun perceraian dibolehkan, tindakan ini sangat dibenci oleh Allah. Dalam rangka mewujudkan prinsip ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengadopsi prinsip yang sama, yang tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dari penjelasan mengenai ikatan lahir batin serta bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk seumur hidup dan tidak untuk diakhiri dengan perceraian. Untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan ini berupaya mempersulit perceraian, tata cara perceraian diatur dengan ketat dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan setelah kedua belah pihak berusaha untuk berdamai namun gagal.
2. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup kuat bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi dapat hidup rukun.
3. Prosedur perceraian di pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Basri, 2020, pp. 14-15)

2. Mediasi

a. Defenisi Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya berada ditengah. Menurut istilah dalam islam mediasi dikenal dengan *al-sulh* yang secara bahasa artinya *qath al-niza'* yaitu menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua belah pihak. (Sabiq, 1990, p. 177)

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* dijelaskan makna mediasi adalah kegiatan menengahi antara dua pihak yang terlibat sangketa yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif untuk menyelesaikan sangketa yang terjadi. Posisi mediator sesungguhnya adalah untuk mendorong para pihak untuk menemukan kata mufakat yang bertujuan untuk menyelesaikan sangketa. (Abbas, 2009, p. 2) Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berasal dari kata "*mediation*" dalam Bahasa Inggris, yang mengacu pada proses penyelesaian

sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. (Bahasa, 2000)

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak memihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Pihak ketiga ini disebut sebagai “mediator” atau “penengah” yang perannya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari solusi tanpa memiliki wewenang untuk memutuskan. Dengan kata lain, mediator berfungsi sebagai fasilitator. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa, yang nantinya akan disepakati bersama oleh pihak-pihak tersebut. Keputusan akhir tidak ada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa. (Usman, 2003, p. 12)

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Diantara yang ditekankan dalam Perma ini adalah Urgensi Mediasi. Bagi hakim pemeriksaan diwajibkan untuk mengajak para pihak melalui jalur mediasi, jika hakim yang memeriksa tidak mengajak dan mewajibkan para pihak untuk melalui jalur mediasi, maka jika diajukan upaya hukum maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa mengintruksikan pengadilan tingkat pertama untuk menjalankan tahap mediasi. (PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut: (Siddiki, pp. 4-5)

1) Aspek Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah untuk menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dan mencegah kelanjutan perkara ke proses peradilan. Jika ada masalah yang menghalangi selama ini, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Biasanya, pihak-pihak yang bersengketa akan kesulitan mencapai mufakat jika mereka sendiri yang menyelesaikannya. Titik permasalahan yang sebelumnya sulit diselesaikan dapat menjadi lebih mudah dipecahkan jika ada pihak yang mempertemukan mereka. Oleh karena itu, mediasi berfungsi sebagai alat untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, dengan bantuan satu atau lebih mediator yang berperan menyaring masalah-masalah yang ada, sehingga tercipta pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perdamaian di antara mereka.

2) Aspek Prinsip

Secara hukum, mediasi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008, yang mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika prosedur mediasi tidak dijalankan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, yang dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, setiap perkara yang diajukan di pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat mengabaikan mediasi, karena jika hal ini terjadi, konsekuensinya bisa sangat merugikan.

3) Aspek Substansi

Mediasi adalah serangkaian proses yang harus dilalui dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan. Proses mediasi sendiri merupakan langkah yang harus ditempuh dengan

sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, diberikan waktu khusus untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara tersebut diperiksa lebih lanjut. Mediasi tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi juga merupakan upaya nyata dari pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian damai. Proses ini bertujuan untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, bukan untuk kepentingan pengadilan, hakim, atau mediator. Oleh karena itu, segala biaya yang timbul selama proses mediasi menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang berperkara.

b. Dasar Hukum Mediasi

Yang menjadi dasar hukum diberlakukannya mediasi dalam proses Litigasi adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum Perdata (BW) mengatur masalah perdamaian. Diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamaian mempunyai definisi sendiri mengenai perdamaian itu. Perdamaian yakni suatu persetujuan yang mana para pihak menyerahkan, atau mengakhiri suatu perkara yang sedang diproses ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam Pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan tentang pengertian perdamaian yaitu “Pengadilan Negeri harus memerintahkan kedua suami istri, supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari Pengadilan, yang mana nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak.” Dan juga Pasal yang membahas hal yang sama yaitu Pasal 203 BW tentang pembubaran perkawinan menjelaskan “sementara itu Pengadilan leluasa setelah selesainya pemeriksaan, mempertanggungkan putusannya selama enam bulan, jika kiranya nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2) Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Pasal 82 berbunyi:

- a) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- c) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut menghadap secara pribadi.
- d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

3) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mediasi di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dasar hukum PERMA No 1 Tahun 2016 adalah UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- a) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. (PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

Maka, pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebelum penggugat membacakan surat gugatan. Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang beriringan dengan penundaan pemeriksaan perkara.

c. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa non-litigasi atau proses yang terpisah dari litigasi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pernyataan dan pengakuan pihak-pihak dalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti jika proses mediasi gagal. Selain itu, Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa semua catatan yang dibuat oleh mediator harus dimusnahkan. Jika diperhatikan lebih lanjut, konsep “keterpisahan mediasi dari litigasi” bisa terasa agak janggal, karena sesungguhnya begitu gugatan didaftarkan dan terdaftar di pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara harus mematuhi aturan dan prosedur hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam konteks proses perkara, meskipun mediasi belum memasuki substansi persidangan yang sesungguhnya, karena gugatan belum dibacakan. (Salamah, 2013, p. 48)

Namun sejatinya, perkara tersebut sudah berada dalam kewenangan pengadilan. Menurut D.Y. Witanto, PERMA berusaha memberikan pemahaman bahwa meskipun mediasi dilakukan dalam proses peradilan, penyelesaian substansi mediasi berada di luar kewenangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. (Witanto, 2010) Karena itu, PERMA menyatakan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi. Menurut D.Y. Witanto, proses

mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dari prinsip persidangan pada umumnya, di antaranya:

- a. Proses mediasi bersifat informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat.
- c. Penyelesaian didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Biaya yang dikeluarkan rendah dan terjangkau.
- e. Prosesnya bersifat tertutup dan rahasia.
- f. Kesepakatan damai bertujuan untuk mengakhiri perkara.
- g. Pembuktian dapat diabaikan dalam proses mediasi.
- h. Pendekatan yang digunakan adalah komunikasi.
- i. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.
- j. Akta perdamaian bersifat *final* dan mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap, dan dapat dieksekusi.

Dengan demikian, asas mediasi mencerminkan sifat informal, waktu yang lebih singkat dibandingkan persidangan biasa, proses yang tertutup dan rahasia, serta hasil mediasi yang tidak merugikan salah satu pihak. (Salamah, 2013, pp. 55-59)

d. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar mediasi menurut Menurut Ruth Carlton sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas pada bukunya Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, dijelaskan bahwa terdapat lima prinsip dasar mediasi, prinsip itu adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). (Abbas, 2009, pp. 28-30)

1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan di sini berarti bahwa apa yang terjadi dalam pertemuan antara mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh dipublikasikan atau diungkapkan kepada media massa. Pihak Mediator juga harus menjaga kerahasiaan hasil mediasi. Bahkan

setelah hasil mediasi diumumkan, dokumen yang ada harus dimusnahkan untuk menjaga kerahasiaan hasil mediasi. Dan mereka yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan. Mediator tidak dapat dijadikan saksi informatif dalam perkara yang ditanganinya.

2) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Sukarela disini maksudnya para pihak yang bersengketa dengan sukarela melakukan mediasi atas kemauannya sendiri, tanpa ada paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Prinsip spontanitas ini didasarkan pada kesediaan masyarakat untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari konflik, berdasarkan keinginan dan keputusannya sendiri.

3) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip dasar mediasi adalah bahwa setiap orang yang datang untuk menyelesaikan masalahnya sebenarnya sudah mempunyai kemampuan untuk menemukan solusi sendiri. Oleh karena itu, solusi yang dihasilkan dalam mediasi haruslah solusi yang disepakati bersama oleh pihak yang terlibat, bukan karena paksaan dari luar.

4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Dalam mediasi, tugas mediator hanya mengatur jalannya proses mediasi dan memastikan semuanya berjalan lancar. Semua keputusan dan solusi tetap ada ditangan pihak yang berselisih. Dalam mediasi, mediator tidak dapat memutuskan apakah para pihak benar atau salah, atau membenarkan atau menyalahkan para pihak, dan tidak melakukan intervensi seperti hakim atau juri, namun di sini mediator bersifat netral.

5) Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solution*)

Solusi yang dihasilkan dalam mediasi tidak terikat oleh aturan hukum, solusi ini lebih bersifat fleksibel sehingga bisa mengakomodasi keinginan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan dimana kedua belah pihak merasa memiliki kendali atas penyelesaian masalah mereka.

e. Proses Mediasi

Proses mediasi secara umum dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi.

- 1) Pada tahap pra-mediasi, mediator membangun kepercayaan diri, berkomunikasi dengan para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus ke masa depan, mengoordinasikan pihak-pihak yang bersengketa, memahami perbedaan budaya, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk hadir, termasuk menyepakati waktu dan tempat, serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan mendiskusikan permasalahan mereka. (Kraybill, 2006, p. 63)
- 2) Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa saling bertatap muka dan memulai proses mediasi. Tahapan ini meliputi sambutan dari mediator, pemaparan dan penyampaian cerita dari para pihak, mencari titik permasalahan meminta negosiasi terhadap hal-hal yang telah disepakati, mencari titik kesepakatan, perumusan keputusan dan mencatatkan keputusan serta menyampaikan kembali keputusan dan menutup mediasi. (Kraybill, 2006, p. 68)
- 3) Tahap akhir hasil mediasi. Pada tahap ini para pihak cukup melaksanakan hasil kesepakatan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi. (Kraybill, 2006, p. 73)

f. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi: (Sudarwin, 2020, pp. 78-81)

1) Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat krusial dalam kesuksesan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki keterampilan yang memadai agar mediasi dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seorang mediator harus memenuhi berbagai persyaratan agar proses mediasi dapat berhasil. Persyaratan tersebut meliputi kemampuan pribadi dalam menjalankan tugasnya, seperti kemampuan untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak, menunjukkan empati, tidak menghakimi, dan memberikan respons positif terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak, meskipun ia mungkin tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

2) Itikad Baik Para Pihak

Para pihak harus dengan niat yang tulus berusaha mencapai perdamaian tanpa menyembunyikan kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam praktik mediasi, seringkali terjadi kesulitan ketika para pihak diwakili oleh kuasa hukum (advokat) yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk mengupayakan perdamaian. Hal ini terjadi karena advokat yang mewakili pihak-pihak tersebut mungkin tidak melaksanakan upaya damai dengan itikad baik, bahkan tidak mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi kepada pihak yang diwakili. Akibatnya, mediasi menjadi tidak efektif dan dipastikan tidak akan berhasil.

3) Tempat Mediasi

Tempat yang nyaman untuk mediasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan mediator dalam mencapai perdamaian antara para pihak. Jika mediasi dilakukan di lokasi yang bising, hal tersebut tentu akan mengganggu jalannya

proses mediasi dan menghambat mediator dalam menyampaikan pesannya. Sebaliknya, jika mediasi dilakukan di tempat yang tenang dan nyaman, hal itu akan memfasilitasi proses mediasi yang lebih lancar dan mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak.

4) Tekat yang bulat para pihak untuk bercerai

Indonesia adalah bangsa yang sangat menghargai nilai-nilai kebudayaan Timur. Hal ini tercermin dari kebiasaan musyawarah yang dilakukan ketika menghadapi suatu masalah, termasuk dalam konteks rumah tangga. Ketika permasalahan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, pasangan suami istri seringkali memilih untuk mengambil langkah perceraian. Dalam situasi seperti ini, ketika hakim memerintahkan mediasi pada sidang pertama, upaya tersebut bisa menjadi sia-sia.

5) Pendidikan para pihak

Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Rendahnya tingkat pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi.

6) Keterlibatan Pihak ketiga

Budiana Rahmawaty menyatakan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam mediasi bisa saja berupa kerabat jauh atau teman yang tidak memiliki hubungan langsung dengan sengketa, namun mereka terlibat dengan alasan ingin membantu salah satu pihak untuk memperoleh haknya atau dengan alasan klasik seperti solidaritas teman. Kehadiran pihak ketiga seperti ini justru dapat memperburuk situasi, dan hal ini seharusnya disadari oleh para pihak dan kuasa hukumnya sebagai ancaman yang bisa menggagalkan proses mediasi tersebut.

7) Jenis Perkara Perceraian

Suami istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk membangun rumah tangga yang menjadi dasar utama dalam struktur masyarakat. Perkara seperti ini jelas bertentangan dengan

kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir batin”. Kasus perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan merupakan perkara yang sulit untuk didamaikan, karena dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada salah satu pihak, sehingga mereka kesulitan untuk berdamai atau melanjutkan kehidupan berumah tangga.

g. Manfaat Mediasi

Mediasi memiliki banyak manfaat, antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi berfokus pada kepentingan nyata dan kebutuhan emosi atau psikologis para pihak, bukan hanya berfokus pada hak-hak hukum mereka saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan secara langsung dan bebas dalam menyelesaikan permasalahan mereka.
- 4) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengontrol proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi tentu saja dapat mengubah hasil melalui kesepakatan, namun hal ini sulit diprediksi dalam litigasi maupun arbitrase.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang dapat diandalkan dan mengarah pada saling pengertian yang lebih baik antara kedua belah pihak yang bersengketa karena mereka memutuskan sendiri. (Abbas, 2009, pp. 25-26)

3. Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 7

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. (Sudirman, 2021, p. 12)

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 50 Tahun 2009. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batusangkar)

b. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta Administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU Nomor 50.
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta petinggalan diluar sangketa antara orang-orang

yang beragama islam. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batusangkar)

c. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal atau tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Untuk memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan ialah peran utama yang harus dijalankan oleh mediator. (Rahmadi, 2011, p. 42)

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral, melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama para pihak. (Rahmadi, 2011, p. 44)

Menurut fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandung berita jelek, agen realitas, fungsi sebagai katalisator, mediator tidak perlu mengetahui siapa yang benar ataupun salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui Bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai. (Rahmadi, 2011, p. 56)

d. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi berjalan

sebagaimana mestinya. Mediator juga diberikan tugas dalam proses mediasi di Pengadilan, ketentuan terdapat dalam Pasal 14 Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut: (PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan artinya penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan penelitian yang sedang penulis kerjakan mengenai Pengajuan Kembali Perkara Perceraian Pasca Berhasil di Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB). Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mayyadah Na'im (2019) yang berjudul **“(Peran Mediasi dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai serta bagaimana peran mediator dalam upaya mempertahankan perkawinan di kantor BP4 Jakarta Selatan.

Sedangkan penulis membahas tentang penyebab diajukan kembali perkara perceraian yang sebelum itu mediasinya dinyatakan berhasil di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

2. Penelitian oleh Raflina Abunuru (2020) yang berjudul **“(Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat keberhasilan mediasi serta proses mediasi di Pengadilan Agama Wangi-wangi, yang mana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-wangi tersebut sangat rendah dan belum maksimal.

Sedangkan penulis akan membahas tentang alasan pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil di Mediasi.

3. Penelitian oleh Yogi Wahyudi (2020) yang berjudul **“(Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan**

Perkara Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi.

Sedangkan penulis membahas tentang Pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil di Mediasi.

4. Penelitian oleh Sudarwin (2020) yang berjudul **“(Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Problematika mediasi pra perceraian serta bagaimana analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

Sedangkan penulis membahas tentang penyebab diajukan kembali perkara perceraian yang sebelum itu mediasinya dinyatakan berhasil di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

5. Penelitian oleh Nur Lina Afifah Litt (2021) yang berjudul **“(Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Mediator dalam proses mediasi serta bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian dan difokuskan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Berbeda dengan pembahasan penulis, penulis membahas tentang Pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil di Mediasi.

6. Penelitian oleh Fakhri Rahman (2023) yang berjudul **“(Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi serta strategi apa yang dilakukan dalam mendamaikan pasangan yang bersengketa di Pengadilan Agama Manna.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada keefektifan mediasi dalam proses perceraian dengan pengaplikasian PERMA No.1 tahun 2016.

Sedangkan penulis akan membahas tentang problematika dan alasan pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil di Mediasi.

7. Penelitian oleh Muhammad Yanzien Adi Nugraha (2023) yang berjudul **“(Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021-2022).”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian serta bagaimana peran mediator di Pengadilan Agama Bekasi.

Sedangkan penulis membahas tentang penyebab diajukan kembali perkara perceraian yang sebelum itu mediasinya dinyatakan berhasil di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan atau empiris yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. (Sutrisno, 2001) Dimana dilakukan wawancara dalam lingkup Pengadilan Agama Batusangkar dan data-data yang bersangkutan dengan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar.

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh partisipan penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2011) Oleh karena itu penelitian dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan rinci untuk mendapatkan hasil yang akurat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian Pengajuan kembali perkara perceraian pasca berhasil dimediasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar dan pihak terkait yang mengajukan kembali perkara cerai pasca mediasi.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Batusangkar terletak di Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27213. Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan

persetujuan Bupati daerah tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah komplek Kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18×7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9×3,5 meter.

Pada tanggal 22 juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yakni di Jl. Siti Hajir No. 1 Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).

Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011 dan acara pemakaian gedung baru diadakan acara yang bertepatan dengan pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dari Drs. H. M. Yunus Rasyid SH, MH yang dipromosikan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado dan digantikan oleh Drs. H. M. Fajri Rifai. Dengan telah ditempatinya gedung baru Pengadilan Agama Batusangkar dan telah diresmikannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik para pencari keadilan.

b. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Batusangkar

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar yang Agung

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar
- 2) Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar

c. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki Wilayah Yurisdiksi meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang didalamnya terdapat 52 Nagari. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pariangan
2. Kecamatan Rambatan
3. Kecamatan Lima Kaum
4. Kecamatan Tanjung Emas
5. Kecamatan Sungai Tarap
6. Kecamatan Sungayang
7. Kecamatan Salimpaung
8. Kecamatan Tanjung Baru
9. Kecamatan Lintau Buo
10. Kecamatan Lintau Buo Utara
11. Kecamatan Padang Ganting

C. Instrumen Penelitian

Intrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis turun lapangan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti daftar wawancara, *field notes*, dan dokumentasi, hp, buku, pulpen dan yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan, atau diperoleh dari observasi lapangan, dalam hal ini peneliti memperoleh data/informasi langsung dengan instrument yang ditetapkan.

Pada penelitian ini jawaban data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yaitu orang orang yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

a. Pihak yang mengajukan perkara (3 Penggugat)

Adapun pihak yang dimaksud disini adalah para pihak yang telah mengajukan perkaranya setelah sebelumnya perkaranya dicabut karena mediasi berhasil.

b. Mediator Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

Adapun mediator yang dimaksud disini adalah mediator yang bertugas memediasi para pihak yang bersangkutan diatas, yaitu Yengkie Hirawan dan Rina Eka Fatma.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian pustaka dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, artikel, dan jurnal tentang Perceraian dan Mediasi, baik itu KHI maupun Undang-undang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis agar sesuai dengan penelitian yang diinginkan, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung antara pewawancara dengan pihak-pihak yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini. Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk sebagai mediator serta mediator non hakim di Pengadilan Agama Batusangkar yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus menjalankan proses mediasi. Serta para pihak yang mengajukan perkara.
2. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB,

F. Teknik Analisis Data

Analisis data memakai teori Miles dan Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penulis mengumpulkan data dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber, data tersebut dicatat oleh penulis lalu diteliti dan setelah itu dirangkum, kemudian data tersebut dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi lalu data disajikan menggunakan bahasa Indonesia dengan bentuk deskripsi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang penulis temukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang penulis kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis melakukan penelitian kembali

kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang penulis kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dan kembali menanyakan kepada para pihak maupun mediator secara langsung.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya kembali Perkara Perceraian yang sudah berhasil di Mediasi

Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mengharuskan setiap perkara gugatan untuk dimediasi sebelum perkara tersebut diperiksa. Pengadilan Agama batusangkar Kelas 1B telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara yang berhasil di mediasi, pada tahun 2021 sebanyak 18 perkara yang berhasil di mediasi, pada tahun 2022 sebanyak 24 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 11 perkara dan pada tahun 2024 sebanyak 14 perkara. Adapun perkara yang berhasil di mediasi dari tahun 2020-2024 tersebut di antaranya terdapat 8 perkara yang melakukan pengajuan kembali perkara perceraian setelah berhasil di mediasi dengan 4 perkara atas Penggugat dan tergugat yang sama, dengan 2 perkara atas pengugat dan tergugat yang sama, dan 2 perkara atas pengugat dan tergugat yang sama pula, adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Perkara Mediasi yang berulang

No	pihak berperkara	Mediasi			Resmi bercerai
		21 September 2020	08 September 2021	09 Juni 2023	01 Februari 2024
1.	L dan A	Nomor. 537/Pdt.G/2020 /PA.Bsk	Nomor. 526/Pdt.G/2021 /PA.Bsk	Nomor. 274/Pdt.G/2023 /PA.Bsk	Nomor. 10/Pdt.G/2024 /PA.Bsk
2.	D dan S	26 Januari 2022	20 April 2022		09 Mei 2022
		Nomor. 45/Pdt.G/2022/ PA.Bsk	Nomor. 205/Pdt.G/2022/PA.Bsk		
3.	D dan M	25 Mei 2023	17 Juli 2024		

		Nomor. 243/Pdt.G/2023 /PA.Bsk	Nomor. 393/Pdt.G/2024/PA.Bsk
--	--	-------------------------------------	------------------------------

Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Berdasarkan data perkara perceraian dengan pengajuan kembali setelah berhasil menempuh mediasi sebagaimana data diatas dapat disimpulkan bahwasannya berhasilnya suatu mediasi tidak menjamin rumah tangga terhindar dari berbagai problematika atau permasalahan yang menyebabkan timbul kembali itikad untuk mengajukan perceraian, maka dari itu muncul pertanyaan terkait apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pihak berperkara kembali mengajukan perkara perceraian sampai akhirnya benar-benar sampai pada tahap dikeluarkannya putusan cerai oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar diajukan dengan berbagai alasan baik itu cerai gugat ataupun cerai talak, diantaranya ada yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, alasan perceraian lainnya adalah: penganiayaan, penelantaran dan pertengkaran terus menerus. Setiap perkara perceraian yang masuk tersebut akan diperiksa terlebih dahulu kemudian para pihak akan dipanggil untuk sidang pertama untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang mana sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memenuhi dan menjalankan tahapan-tahapan prosedur mediasi sesuai aturan. Meskipun demikian pada realitanya proses mediasi akan berakhir pada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak.

Untuk mengetahui secara langsung alasan terjadinya pengajuan kembali perkara perceraian maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait. Sebelum itu tentu perlu bagi kita untuk terlebih dahulu mengetahui terkait apa saja yang menjadi faktor pengajuan perceraian oleh penggugat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Informan 1 Ibuk (L) selaku penggugat dalam perkara Nomor. 537/Pdt.G/2020/PA.Bsk, mengenai alasan mengajukan perceraian Ibuk (L) mengatakan:

“Inyo tu cadiak buruk, apo nan wak bali nyo baok kerumahnyo, padahal bali pakai pitih baduo, urangnyo jaek, ado pernah waktu kak ka pai karajo nyo masuak an pasia ka knalpot honda, mati tagak honda tengah jalan, dan pernah lo honda akak dicampua minyak jo aia dek nyo, nyo tu acok lo manyuruk an pitih sedangkan akak payah cari pitih, untuak bali samba se nyo ndk di agiah nyo ka awak, yo sabana ndak ado tanggung jawab e sebagai laki ditambah lo hobi basalingkuh nyo tu ma, dek lah sakik bana hati akak mangkonyo akak ajukan perceraian ka pengadilan”

Artinya: “Dia selalu mementingkan kepentingan pribadinya, apa yang kita beli di bawa kerumahnya, padahal kami membeli pakai uang berdua, dia itu orangnya jahat pernah waktu kakak mau berangkat bekerja, dia masukin pasir ke knalpot motor kakak, mati motor itu ditengah jalan bahkan pernah juga dia mencampur minyak motor tu dengan air. Dia juga sering menyembunyikan uang sedangkan kakak sulit cari uang untuk beli sambal, dia tidak mau memberi uang, benar-benar tidak ada tanggung jawab dia sebagai laki-laki ditambah pula dia itu hobi selingkuh, karena sudah sakit sekali hati kakak makanya kakak mengajukan perceraian ke pengadilan”.

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain, di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak. Termasuk dari salah satu tanggung jawab dan kewajiban suami adalah memberi nafkah, memperlakukan istri degan baik dan senantiasa menjaga batasan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Semua kewajiban dalam rumah tangga yang disebutkan tadi apabila diabaikan maka akan menjadi pemicu paling besar terjadinya keretakan dalam rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Ibuk (L).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Informan 2 Ibuk (DD) selaku penggugat mengenai alasan mengajukan perceraian Ibuk (DD) mengatakan:

“Inyo tu hobi malakek an tangan, ndak barubah-rubah do bahkan sampai lah baminantu dan bacucu, ditambah lo inyo tu hobi pai dari rumah ndk pamit dan pulang ke rumah ndak nentu bilo, dek iko lah ibuk ajukan carai ka pengadilan”

Artinya: “Dia tu suka main tangan, tidak pernah berubah sampai sudah punya menantu dan cucu, ditambah lagi dia itu suka pergi dari rumah tidak pamit dan kembali lagi tidak nentu kapan, karena alasan inilah ibu ajukan perceraian ke pengadilan”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan yang buruk. Hal ini dilarang secara hukum sosial dan hukum agama. Perempuan seharusnya dilindungi dari kekerasan karena hak-haknya sebagai manusia hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Perlindungan perempuan juga bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Maka dari itu perempuan sangat dilindungi dari yang namanya kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Informan 3 Ibuk (DN) selaku penggugat melawan Bapak (M) selaku tergugat, mengatakan:

“Sagoman itu nak, lah 23 tahun basipoi, lah sagoman itu bahagia iduik o, jadi nak di kicuah togak an ajo kami rasonyo babini baliak, nikah siri nyo nak jo padusi lain, nyo manalepon uni ibu mangecek an kalau nyo lah babini nyo kecek an kali sia urang e si N. Kok babini jo nan urang elok ndak baa do ko jo lonte nyo babini, dek lah ndk nio ibu lai, ibu masuk an perkaro ka pengadilan”

Artinya: “Seperti itu nak, sudah 23 tahun bersama, sudah sebahagia itu hidup, malah dibohongi kami ternyata dia udah nikah lagi, nikah siri dia sama perempuan lain, dia menelpon kakak ibu dia bilang kalau dia

sudah nikah lagi sama si N, kalau nikah sama orang baik tidak apa-apa, nah ini dia nikah sama pelacur, karena udah gak terima lagi makanya itu ibu masukan perkara ke pengadilan”.

Undang-undang di Indonesia memperbolehkan terjadinya poligami jika memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Undang-undang termasuk dalam hal ini adalah mendapatkan izin dari istri sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Adapun duduk perkara yang disampaikan oleh pihak penggugat diatas merupakan sebuah permasalahan yang mendorong penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1 B. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi mengharuskan setiap perkara gugatan untuk di mediasi sebelum perkara tersebut diperiksa. Maka dari itu perlu kita ketahui bagaimana hasil kesepakatan pada mediasi pertama dari ketiga perkara diatas sehingga kedua pihak berdamai kembali sebelum akhirnya sampai pada tahap benar-benar berpisah.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 Ibuk (L) selaku pihak penggugat melawan Bapak (A) selaku pihak tergugat dalam perkara Nomor. 537/Pdt.G/2020 /PA.Bsk, mengatakan:

“Hasil kesepakatan di mediasi partamo tu kami berdamai dek inyo berjanji ndak ka berbuat mode tu lai, nyo ingin bersatu, nyo ndak ingin berpisah jo akak do, ingek lah anak masih ketek dan butuh peran urang tuo kecek mediator, tu tamakan iko dek akak, nyo lai ka berubah keceknyo, pas lah kembali kami basamo ndak dilakuan sado perjanjian yang alah ditando tangani pas mediasi tu”

Artinya: “Hasil kesepakatan di mediasi pertama itu kami berdamai karena dia berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi, dia ingin bersatu dan tidak

ingin berpisah dari kakak, mediator pun menyampaikan ingat lah anak karena anak masih kecil dan butuh peran orang tua, karena itu ibuk pun luluh dan dia berjanji bahwa akan berubah, saat sudah kembali kami bersama, tidak di penuhi semua perjanjian yang ditanda tangani waktu mediasi”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan 2 Ibuk (DD) selaku penggugat melawan Bapak (S) selaku tergugat, mengatakan:

“Ibuk mamilih berdamai samo inyo di mediasi pertamo dek inyo tu bemohon-mohon kalau nyo akan barubah dan nyo mengakui salah, pokoknyo seakan meyakinkan bana nyo tu, mediator pun semakin meyakinkan ibuk lo dengan sado nasehat yang di agih nyo, akhirnyo kami mambuek kesepakatan yang ditando tangani, tapi setelah membina rumah tanggo baliak nyo samo sekali indak memenuhi perjanjian yang alah dibuek”

Artinya: “Ibuk memilih berdamai dengan dia di mediasi pertama karena dia bermohon-mohon bahwa dia akan berubah dan dia mengakui kesalahan, pokoknya seakan meyakinkan sekali dia itu, mediator pun semakin meyakinkan ibuk dengan semua nasehat yang diberikan, akhirnya kami membuat kesepakatan yang ditanda tangani, tapi setelah membina rumah tangga kembali dia sama sekali tidak memenuhi perjanjian yang sudah dibuat”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan 3 Ibuk (DN) selaku penggugat melawan Bapak (M) selaku tergugat, mengatakan:

“Hasil kesepakatan kami di mediasi partamo tu kami kan damai dek nyo bajanji akan barubah dan akan meninggalkan si N (istri siri) tu ma, dek janji manih inyo tu lah ibuk pun picayo dan mancabuik gugatan, pas alah ibuk agiah kesempatan ka inyo untuak barubah nyo malah maulang kesalahan tu baliak, ndak ado janji tu nan inyo penuhi samo sakali do”.

Artinya: “Hasil kesepakatan di mediasi pertama itu kami kan berdamai karena dia berjanji akan berubah dan akan meninggalkan si N (istri siri) itu,

karena janji manis dia itu lah ibuk pun percaya dan mencabut gugatan, saat sudah ibuk berikan kesempatan kepada dia untuk berubah, dia malah mengulang kesalahan itu kembali, tidak ada janji itu yang dia penuhi sama sekali”.

Hasil kesepakatan pada mediasi pertama menjadi kunci bagaimana nasib rumah tangga pihak berperkara kedepannya, maka dari itu keberhasilan proses mediasi sangat membutuhkan dorongan dari berbagai aspek baik itu dari para pihak, keluarga dan kompetensi seorang mediator. Dalam ketiga perkara diatas mediator telah berperan dengan baik ditambah lagi dengan satu pihak yang ingin menurunkan ego agar menjadi pendorong tercapainya perdamaian. Maka dari itu kesepakatan pada saat mediasi mestinya harus dijalankan oleh kedua pasangan dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga, namun yang menjadi masalahnya adalah pihak tergugat yang sudah diberikan kesempatan untuk berubah dari segala perbuatan yang menjadi faktor perceraian malahan kembali mengulangi kesalahan yang sama bahkan menambah masalah yang baru.

Banyak dari pasangan suami istri yang ingin bercerai tanpa memikirkan beberapa dampak yang akan ditimbulkan terhadap anak dari perceraian orang tua mereka, ditambah lagi anak yang masih kecil sangat membutuhkan peran kedua orang tua yang sangat berpengaruh terhadap psikologi anak, maka dari itu hakim mediator sangat menekankan kepada kedua pihak untuk mempertimbangkan faktor tersebut, tidak hanya mediator para pihak juga harus berperan penting demi mencapai keberhasilan mediasi.

Peran mediator dalam proses mediasi adalah membantu para pihak yang berselisih untuk merumuskan kesepakatan damai. Mediator berperan sebagai penengah yang netral dan tidak memaksakan pandangannya. Adapun beberapa peran mediator dalam proses mediasi: Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi, Membantu para pihak memahami sengketa yang mereka hadapi, Memberikan alternatif solusi yang terbaik, Mendorong para pihak

berperkara untuk berperan aktif dalam proses mediasi, Membantu merumuskan kesepakatan damai. Maka dari itu mediator harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena mediator akan bersinggungan dengan berbagai kasus dan masalah. Untuk menemukan fakta terkait bagaimana peran mediator saat menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1 B terhadap pihak berperkara.

Maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 Ibuk (L) selaku pihak penggugat melawan Bapak (A) selaku pihak tergugat, mengatakan:

“Selama ampek kali kami mediasi tu mediator taruih mandimpingi kami dengan baik, nyo agiah arahan supaya kami tu bapikia lai untuak ndak bacarai, kami samo sekali ndak mendapatkan tekanan dari mediator, kami damai iko ateh keinginan kami dek mediator pun ngecek anak masih butuh orang tuo, lagian anak masih ketek dan kami pun bertahan memang dek anak, tapi di mediasi terkahir memang ibuk yang ndak talok lai do, mangkonyo ibuk lah yakin untuak bapisah walaupun mediator taruih magihan nasehat”

Artinya: “Selama empat kali kami mediasi, mediator selalu mendampingi kami dengan baik, dia berikan kami arahan supaya kami berfikir lagi untuk tidak bercerai, kami sama sekali tidak mendapatkan tekanan dari mediator, kami berdamai ini atas keinginan kami karena mediator mengatakan kalau anak kami masih butuh orang tua, lagian anak kami masih kecil dan kami pun ingin bertahan memang karena anak, tapi di mediasi terakhir memang ibuk yang tidak sanggup lagi, makanya ibuk sudah yakin untuk berpisah walaupun mediator terus memberikan nasehat”.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan 2 Ibuk (DD) selaku penggugat melawan Bapak (S) selaku tergugat, mengatakan:

“Dalam duo kali mediasi tu mediator taruih maagihan nasehat dan sangat mendorong kami tu untuak babaliak, mediator taruih manyuruh kami bapikia kalau kami ko lah tuo lah saatnyo

menghabiskan masa tuo basamo dengan bahagia jo anak cucu, mangkonyo di mediasi partamo ibuk mancubo untuak maaafkan inyo dan mencabuik gugatan, siap tu di mediasi kaduo ndak terlaksana dek nyo ndak pernah tibo, ibuk mangecek an kalau kami lah mancubo menjalani baliak, tapi di mediasi kaduo ibuk kecek an kalau alah cubo kami jalani buk, janji nyo akan berubah tapi ndk jo nyo bisa berubah, tapi mediator lai jo ingin menyatukan kami”

Artinya: “Dalam dua kali mediasi itu mediator selalu memberikan nasehat dan sangat mendorong kami untuk kembali, mediator selalu menyuruh kami berfikir kalau kami sudah tua sudah saatnya menghabiskan masa tua bersama dengan bahagia bersama anak cucu, makanya di mediasi pertama ibuk mencoba untuk memaafkan dia dan mencabut gugatan, kemudian di mediasi kedua tidak dilaksanakan karena dia tidak pernah datang, ibuk mengatakan kalau kami sudah mencoba menjalani kembali, dia berjanji akan berubah tapi nyatanya tidak juga berubah, namun mediator tetap saja ingin menyatukan kami”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai informan 3 Ibuk (DN) selaku penggugat melawan Bapak (M) selaku tergugat, mengatakan:

“Salamo duo kali mediasi tu mediator taruih maagihan nasehat dan manjalehan ka kami apo se akibat nyo beko kalau seandainya kami bapisah, mediator ndak ado mamasoan atau manakan kami do ibuk nio mencabuik perkara memang dek mandanga nasehat dari mediator ditambah mantan laki ibuk nyo ngecek ka barubah, eh kiro e ndak jo do mangkonyo di mediasi kaduo ibuk ngecek ka mediator ndak bisa manarimo inyo lai do”

Artinya: “Selama dua kali mediasi itu mediator terus memberikan nasehat dan menjelaskan kepada kami apa saja akibatnya kalau nanti seandainya kami berpisah, mediator tidak ada memaksakan atau menekan kami, ibuk mau mencabut perkara memang karena mendengar nasehat dari mediator ditambah mantan suami buk dia

bilang mau berubah, eh kiranya tidak juga, makanya di mediasi kedua ibuk mengatakan ke mediator tidak bisa menerima dia lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana peran mediator selama proses mediasi diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa peran mediator sangat membantu menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan atau mediasi ini, maka dari itu sangat penting bagi seorang mediator memiliki keterampilan khusus untuk mengulik permasalahan dan mencari solusi yang terbaik bagi para pihak, selain itu mediator juga harus mampu mengarahkan para pihak untuk sampai pada titik perdamaian, hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh mediator terhadap kasus pengajuan perceraian secara berulang di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B. Hasil kesepakatan pada mediasi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana strategi mediator dalam meyakinkan para pihak untuk tidak bercerai dan yang paling penting adalah bagaimana keinginan salah satu pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian dengan meyakinkan pihak lainnya, dan terhadap apa yang sudah dijanjikan atau disepakati pada saat mediasi seharusnya wajib menjadi dijalankan keduanya dalam menjalani rumah tangga kedepan.

Adapun keberhasilan suatu mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B didukung oleh beberapa faktor seperti kesungguhan para pihak dalam proses mediasi, kompetensi mediator, iktikad baik para pihak, keterlibatan keluarga dan teman-teman para pihak yang pada akhirnya memperoleh kesepakatan perdamaian dengan beberapa perjanjian yang mengikat keduanya sebagai suami istri. Namun keberhasilan pada tahap mediasi tidak menutup kemungkinan terjadi kembali promblematika di dalam rumah tangga yang menyebabkan para pihak kembali mengajukan perceraian ke Pengadilan, hal demikian sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B atas perkara yang masuk pada tahun 2020, 2022 dan 2023. Kemudian beberapa faktor yang menjadi penyebab para pihak kembali mengajukan

perkara perceraian padahal sebelumnya sudah berhasil di mediasi, yang mana alasannya di dominasi karena salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat atau salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar yang lain dan hal itu mengakibatkan munculnya peristiwa hukum adanya alasan perceraian.

Adapun faktor yang menjadi pemicu para pihak yang sudah berhasil pada tahap mediasi kembali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batusangkar adalah sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 1 Ibuk (L) selaku penggugat dalam perkara Nomor. 537/Pdt.G/2020/PA.Bsk, mengenai alasan kembali mengajukan perceraian setelah berhasil dalam tahap mediasi, bahwa Ibuk (L) mengatakan:

“Lah 3 kali akak agiah nyo kesempatan untuk barubah ma diak, tapi nyatonyo diulang nyo taruih kesalahan tu, alah sabar bana akak samo inyo, yo sabana ndak dihargoi akak lai do, nyo tu ndak pernah nio cari nafkah, inyo yang selingkuh malah akak lo yang dituduah nyo selingkuh. Puncak permasalahan kami pas tahun 2023 dek akak ndak mambali baju untuak inyo do, dek itu kami bacagak sampai akak diusia nyo dari rumah, semenjak itu lah kami pisah rumah selamo kurang lebih 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu. Kami alah mediasi baliak, tapi yo akak ndak namuah agiah kesempatan lai do, cukup sampai situ se hubungan kami, sabana ndak talok lai akak lai”

Artinya: “Sudah tiga kali kakak memberi dia kesempatan untuk berubah dek, tapi nayatanya diulang nya terus kesalahan itu, sudah sabara kakak sama dia, benar-benar tidak dihargai lagi kakak, dai tu tidak pernah mau mencari nafkah, dia yang selingkuh malah kakak yang dituduh selingkuh. Puncak permasalahan kami terjadi pada tahun 2023 karena kakak tidak membelikan dia baju, karena itulah kami bertengkar sampai kakak diusir dari rumah, semenjak itulah kami pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan 2 minggu. Kami sudah mediasi kembali, tapi ya kakak tidak mau lagi memberi dia

kesempatan, cukup sampai situ saja hubungan kami, benar-benar tidak sanggup lagi kakak”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 2 Ibuk (DD) selaku penggugat dalam perkara Nomor. 45/Pdt.G/2022/PA.Bsk, mengenai alasan kembali mengajukan perceraian setelah berhasil dalam tahap mediasi, bahwa Ibuk (DD) mengatakan:

“Ibu alah manarimo inyo baliak dengan janji bahwa nyo akan berubah, tapi setelah Ibu jalani kembali jangankan seminggu atau sebulan, sehari se ibu sampai rumah nyo lah babuek kasa liak, lah Ibu katoan ka dunsanak nyo tapi tetap jo ndak barubah, jadi mungkin lah sampai situ jodoh kami, mangko itu Ibu mengajukan gugatan tu baliak, Ibu ndak sanggup lai do, dari perceraian tu kami sepakat untuak harta basamo tapi indak untuk baliak lai”

Artinya: “Ibu sudah menerima dia kembali dengan janji bahwa dia akan berubah, tapi setelah ibu jalani kembali jangankan seminggu atau sebulan, sehari saja ibu sampai dirumah dia berbuat kasar kembali, sudah ibu katakana kepada saudara dia tapi tetap saja tidak berubah, jadi mungkin sudah sampai sini saja kami berjodoh, karena itu ibu mengajukan gugatan kembali, ibu sudah tidak sanggup lagi, dari perceraian itu kami sepakat untuk harta bersama tapi tidak untuk kembali lagi”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 3 Ibuk (DN) selaku penggugat dalam perkara Nomor. 45/Pdt.G/2022/PA.Bsk, mengenai alasan kembali mengajukan perceraian setelah berhasil dalam tahap mediasi, bahwa Ibuk (DN) mengatakan:

“Kiro setelah diagih kesempatan ndak juo nyo barubah, nyo lah gilo dek si N tu, nyo lah di ubek-ubek dek si N tu, ibuk yo dak amuah lai, lah nyo jua oto kami, rumah kami lah digadai nyo, dek itu masuk an perkaro ka pengadilan baliak dan inyo ndak pernah tibo di persidangan do, lah membana-bana ibuk ka pak hakim, awak yo indak lai jo inyo, tu akhirnyo lai lapeh ibuk jo inyo”

Artinya: “Nyatanya setelah diberi kesempatan, tidak juga dia berubah, dia tu sudah gila gara-gara si N, ibuk ya udah tidak mau lagi udah dijual nya mobil kami, rumah kami sudah digadai nya juga, terus ibuk masukan perkara ke pengadilan lagi dia tidak pernah datang sidang, udah memohon-mohon ibuk sama hakim tidak mau lagi sama dia dan akhirnya cerai juga ibuk dengan dia”.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Dengan demikian maka perjanjian tertulis yang sudah disepakati tersebut harus di jalankan dengan baik, dan seharusnya kesempatan yang diberikan dapat menjadi peluang besar untuk tergugat memperbaiki segala kesalahan serta membangun kembali rumah tangga mereka yang sudah retak, bukan malah mengulangi perbuatan yang sama atau bahkan menambah sumber permasalahan yang baru, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan tiga orang informan selaku penggugat, yang mana pengajuan kembali perkara perceraian timbul karena pihak tergugat mengulangi perbuatan yang sama bahkan menambah lagi masalah baru yang mengakibatkan retak kembali rumah tangga sampai terjadi kembali pengajuan perceraian ke Pengadilan.

Berdasarkan paparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengajuan perceraian yang berulang didasari karena salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat atau salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar yang lain dan hal itu mengakibatkan munculnya peristiwa hukum adanya alasan perceraian, adapun faktor tersebut tidak mampu kedua belah pihak selesaikan secara baik empat atau tidak lagi mampu merubah keadaan, oleh daripada itu pihak yang merasa dirugikan ataupun keduanya tidak mampu bertahan dalam keadaan seperti demikian sehingga berapa kalipun mediasi berhasil dilakukan maka akan tetap saja perceraian menjadi jalan

yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

2. Upaya Hakim Mediator Untuk Mencegah Perceraian Pada Pasangan Yang Sebelumnya Sudah Berhasil Dimediasi

Proses mediasi merupakan peluang bagi hakim mediator untuk mendamaikan para pihak agar tidak sampai pada putusan perceraian. Segala upaya yang mediator kerahkan pada saat mediasi bukan hanya sekedar untuk menunda perceraian dengan cara mendamaikan para pihak dalam jangka pendek sehingga keduanya mengurungkan niat untuk bercerai melainkan mediator akan menerapkan strategi agar kedua pihak menjadi rukun untuk selamanya dan tidak lagi terulang segala hal yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga mereka.

mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum islam. Dimana perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

Adapun upaya yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mencegah perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil dimediasi, sebagaimana wawancara peneliti dengan hakim mediator pengadilan agama batusangkar informan 4 menyampaikan bahwa:

“Tentunya upaya yang dilakukan dalam mengatasi perceraian, yang utama dalam melakukan mediasi itu menanyakan kabar pihak lalu menanyakan permasalahan yang dialami kedua pihak, mediator memberikan kesempatan keduanya untuk berbicara mengenai permasalahan dirumah tangga mereka, lalu mediator memberikan solusi serta memberikan nasehat tentang perceraian, nasehat yang diberikan kepada para pihak sangatlah penting untuk mempertahankan rumah tangganya, serta menjelaskan apasaja akibat-akibat yang timbul karena perceraian. Terutama dampak perceraian bagi pasangan yang sudah mempunyai anak, dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak. Dampak perceraian terhadap kondisi ekonomi, karena jika sebelumnya bercerai suami sebagai pencari nafkah, namun setelah bercerai maka istri harus menanggung biaya hidup sendiri” (Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,

M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi*, 14/01/25 pukul: 14.53 WIB).

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Mediator Pengadilan Agama Batusangkar informan 5, menyampaikan bahwa:

”Mediator memberikan saran serta nasehat secara maksimal kepada kedua pihak yang bersangketa, upaya tersebut difokuskan untuk mendorong mereka agar kembali membina rumah tangga dan mempertimbangkan secara mendalam dampak buruk yang timbul karena bercerai, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Mediator telah menyampaikan berbagai konsekuensi yang perlu dipertimbangkan, termasuk dampak terhadap anak-anak jika ada, serta kesulitan yang mungkin dihadapi masing-masing pihak dalam menjalani kehidupan pasca bercerai. Meskipun demikian, mediator menekankan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan itu sepenuhnya berada ditangan kedua belah pihak” (Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi*, 14/01/25 pukul: 11.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa upaya yang dilakukan mediator untuk mencegah perceraian yaitu dengan memberikan solusi, saran dan nasehat tentang perceraian, upaya tersebut dilakukan agar para pihak kembali membina rumah tangganya, serta untuk lebih memikirkan dampak buruk dari perceraian, baik itu dampak terhadap mereka berdua namun juga dampak terhadap anak mereka jika ada.

Strategi atau tindakan dalam mediasi, yang dapat diterapkan oleh mediator pengadilan agama batusangkar informan 4, menyampaikan bahwa:

“Dengan melakukan kaukus (berbicara empat mata dengan masing-masing pihak), mengusulkan alternatif penyelesaian yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak, mendorong para pihak mengupayakan penyelesaiannya melalui tokoh adat dan agama di luar mediasi di pengadilan atau mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut jika dipandang perlu dan disepakati para pihak. Jika memang tidak juga diperoleh kesepakatan perdamaian maka mediator melaporkan mediasi

tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian”. (Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi*, 14/01/25 pukul: 14.53 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya strategi yang diterapkan dalam mediasi adalah berbicara empat mata dengan pihak dan mengusulkan alternatif penyelesaian melalui tokoh adat dan agama diluar mediasi dipengadilan, jika seandainya terjadi masalah lagi.

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Mediator Pengadilan Agama Batusangkar informan 5, menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya mediator hanya memberikan saran kepada para pihak, dan putusannya tetap berada ditangan pihak, dan ketika terjadi jalan buntu mediator hanya menyarankan coba dipikir-pikir lagi, kalau memang sudah tidak bisa, sudah berbagai cara kita lakukan, tetapi para pihak tidak juga mau berdamai, maka sebagai mediator juga tidak bisa memaksa untuk mereka berdamai” (Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi*, 14/01/25 pukul: 11.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya strategi yang diterapkan dalam mediasi adalah dengan memberikan saran-saran yang dapat meluluhkan hati para pihak, akan tetapi jika para pihak memang sudah teguh pendiriannya untuk bercerai, maka sebagai mediator juga tidak bisa membantah, karena semua keputusan berada ditangan para pihak.

Adapun hasil wawancara yang peneliti peroleh dari informan 4 mediator Pengadilan Agama Batusangkar mengenai pihak yang mengajukan kembali perkara perceraian, menyampaikan bahwa:

“Apabila strategi diatas sudah berhasil sampai pada tahap perdamaian atau pencabutan perkara namun para pihak yang bersengketa kembali mengajukan perceraian setelah sebelumnya memperoleh kesepakatan perdamaian maka dianggap negatif dengan menyalahkan mediator karena segala bentuk perselihan yang kembali terjadi adalah di dalam kendali kedua pihak selama mereka kembali bersama, hal itu lumrah saja terjadi

dalam perspektif hukum”. (Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi via whatsapp*, 14/01/25 pukul: 14.53 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya apabila pihak mengajukan kembali perkaranya dan mencabut perkaranya, kemudian yang bersangkutan mengajukan kembali perkara perceraian, maka disana bukan lah salah dari mediatornya, akan tetapi itu kesalahan pihak yang tidak mematuhi perjanjiannya.

Pernyataan juga peneliti dapatkan secara langsung dari jawaban informan 5 mediator Pengadilan Agama pada saat diwawancarai, adapun penjelasannya adalah:

“Bahwa dalam perkara perceraian, setelah dilakukan mediasi sesuai aturan lalu para pihak memperoleh kesepakatan perdamaian dengan perjanjian-perjanjian, kemudian ada yang mengingkari, atau ada masalah baru, maka sekali lagi tidak ada kesalahan mediator pada kasus tersebut. Hal itu bisa dikata sepenuhnya karena faktor para pihak yang mengitari para pihak. (Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag, Mediator, *Wawancara Pribadi*, 14/01/25 pukul: 11.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya apabila pihak mengajukan kembali perkaranya dan mencabut perkaranya, kemudian yang bersangkutan mengajukan kembali perkara perceraian, tidak ada kesalahan dari mediator, akan tetapi karena ada yang mengingkari perjanjian atau ada permasalahan baru.

Itikad baik dalam mediasi dituangkan sebagai syarat formal dalam pasal 7 ayat 1 PERMA NO 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik”. Mengacu pada proses mediasi yang berlangsung selama ini, para pihak yang tidak beritikad baik, menyebabkan mediasi selalu gagal. Sehingga itikad baik dijadikan poin penting dalam didalam proses mediasi.

Adapun hasil wawancara peneliti peroleh dari informan 4 mediator Pengadilan Agama Batusangkar mengenai saat proses mediasi berhasil dilakukan apakah keinginan para pihak atau paksaan mediator, adapun penjelasannya adalah:

“Berdasarkan pengalaman saya, kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam kemungkinan diperolehnya kesepakatan perdamaian. Para pihak ada keinginan berdamai, namun mediator kurang mampu memberikan perspektif yang utuh terhadap manfaat yang diraih atau mudharat yang muncul terhadap pribadi atau anak-anak pasangan tersebut sehingga mediator kurang mendorong apalagi ingin segera mengakhiri mediasi, maka mediasi tidak akan berhasil. Sebaliknya, mediator sudah sungguh-sungguh namun di antara pasangan tersebut tidak ada niat lagi ingin berbaikan dan mediator tidak mampu menyadarkan pihak tersebut karena sudah terlanjur sangat sakit hati, maka juga mediasi tidak akan berhasil. Jadi faktor keseriusan mediator dan iktikad para pihak merupakan di antara faktor pendukung keberhasilan mediasi, di samping faktor-faktor lainnya. Ada juga memang yang setelah kita nasihati sedemikian rupa lalu di mediasi berikutnya mereka memperoleh kesepakatan perdamaian, atau barang kali ada masalah lalu perkara diajukan untuk menggertak pasangannya, kemudian atas nasihat mediator diperoleh kesepakatan perdamaian. Jadi mediator dan para pihak itu saling mendukung”. (Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag, Mediator, Wawancara Pribadi via whatsapp, 14/01/25 pukul: 14.53 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya Dorongan dari mediator dan keinginan keduabelah pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi, jika hanya mediator saja yang berkeinginn untuk berdamai dan para pihak tidak mau untuk damai, maka keberhasilan mediasi tidak mungkin ada, begitu juga jika apabila ada setitik celah untuk bisa mendamaikan para pihak, namun mediator kurang mampu memberikan wejangan kepada para pihak, maka mediasi tidak akan berhasil.

Pernyataan juga peneliti dapatkan secara langsung dari jawaban informan 5 mediator Pengadilan Agama Batusangkar pada saat diwawancarai, adapun penjelasannya adalah:

“Keinginan para pihak dan dorongan dari mediator merupakan 2 faktor agar mediasi berhasil, tetapi jika para pihak memang sudah tidak mau lagi untuk berdamai, maka mediator tidak bisa memaksa, karena keputusan ada ditangan pihak, mediator hanya sebagai perantara, dan mediator hanya memberikan saran, itupun kalau saran mediator diterima”. (Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag, Mediator, Wawancara Pribadi, 14/01/25 pukul: 11.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi bahwasannya mediator tidak boleh memaksakan para pihak untuk berdamai, mediator hanya memberikan solusi dan saran kepada pihak agar berdamai, jikalau para pihak tidak menerima saran mediator untuk berdamai dan tetap ingin berpisah, mediator tidak bisa melarang, karena keputusan berada dikedua belah pihak.

Dalam menanggapi permasalahan pengajuan kembali perkara perceraian setelah mediasi sebelumnya berhasil dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan 4 mediator Pengadilan Agama Batusangkar, adapun penjelasannya adalah:

“Dalam problem pengajuan kembali perkara perceraian, mediator akan melakukan mekanisme yang sama dengan pelaksanaan mediasi yang pertama, dan bisa jadi berhasil kembali diperoleh kesepakatan perdamaian, dan jika itu diperoleh, maka adalah suatu yang baik, meskipun nanti diajukan kembali gugatan perceraian setelah itu, baik dengan alasan pelanggaran kesepakatan perdamaian sebelumnya atau ada masalah baru.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh mediator untuk meminimalisir permasalahan seperti ini, di antaranya meminta

agar para pihak memasang niat yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani karena perjanjian ini bagi seorang muslim jika diingkari akan menjadikannya sebagai seorang berpredikat “munafiq” yang berada di kerak neraka, dan hal ini selalu saya ingatkan sebagai mediator sebagai aspek “penekan” tambahan agar ada kesungguhan bagi para pihak menaati kesekapatan perdamaian tersebut. Apabila dilanggarnya maka sepenuhnya tanggungjawab pihak yang melanggar dan secara hukum pihak lain boleh mengajukan gugatan kembali” (Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag, Mediator, Wawancara Pribadi via whatsapp, 14/01/25 pukul: 14.53 WIB).

Pernyataan juga peneliti dapatkan secara langsung dari jawaban informan 5 mediator Pengadilan Agama Batusangkar pada saat diwawancarai, adapun penjelasannya adalah:

“Jikalau terjadi pengajuan kembali perkara perceraian setelah sebelumnya berhasil dimediasi, ya di proses lagi, karena pengadilan tidak boleh menolak perkara, dan untuk meminimalisir permasalahan ini mediator hendaknya lebih memberikan saran-saran yang membangun supaya para pihak tidak bercerai” (Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag, Mediator, Wawancara Pribadi, 14/01/25 pukul: 11.25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat informasi bahwasannya terkait pengajuan kembali perkara perceraian, mediator akan melakukan mekanisme yang sama dengan pelaksanaan mediasi yang pertama, walaupun tetap orang yang sama dan permasalahan yang sama, pengadilan tidak boleh menolak perkara, dan untuk meminimalisirnya mediator memberikan saran kepada para pihak dan apabila berdamai maka para pihak harus sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melaksanakan isi perjanjian yang sudah ditandatangani.

Dapat peneliti simpulkan bahwasannya mediator sudah menjalankan tanggung jawab mendamaikan kedua belah pihak dengan

aturan yang berlaku dengan disertai strategi yang mendorong, namun segala kemungkinan yang terjadi setelah memperoleh perdamaian berada di dalam kendali kedua pasangan karena tugas mediator untuk mempertahankan rumah tangga mereka sudah terjalankan selama mediasi dan tertuang di dalam perjanjian, tinggal bagaimana keduanya menjalankan perjanjian yang disepakati, karena pada dasarnya hakim mediator tidak hanya berusaha mendamaikan para pihak untuk jangka pendek saja atau sekedar menunda perceraian melainkan agar keduanya mendapatkan dampak positif yang berkelanjutan untuk kehidupan rumah tangga mereka kedepan.

B. Pembahasan

1. Faktor yang Menjadi Penyebab Diajukan Kembali Perkara Perceraian yang Sudah Berhasil di Mediasi Pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B.

Faktor yang menjadi penyebab diajukan kembali perkara perceraian yang sebelumnya sudah berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B terhadap kasus perceraian pada tahun 2020-2024 tersebut dilatar belakangi oleh alasan yang beragam sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti terhadap para pihak dan juga mediator yaitu dengan alasan salah satu pihak kembali mengulangi kesalahan yang sama bahkan menambah permasalahan baru yang menjadi pemicu terjadi kembali perselisihan dalam rumah tangga sehingga menjadi alasan salah satu pihak kembali mengajukan perceraian ke Pengadilan, padahal sebelumnya sudah berhasil dalam tahap mediasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kesepakatan perdamaian pada hasil mediasi wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, dengan demikian perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak yang mesti dipatuhi dengan baik, kesempatan yang diberikan melalui perdamaian dapat menjadi peluang besar untuk kedua belah pihak memperbaiki segala kesalahan serta membangun kembali

rumah tangga mereka yang sudah retak bukan malah mengulangi perbuatan yang sama atau bahkan menambah konflik baru. Berdasarkan hal tersebut dapat terjawab lah pertanyaan terkait alasan pengajuan kembali perkara perceraian yang mana berasal dari para pihak itu sendiri karena tidak mematuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Berdasarkan paparan diatas perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya setiap rumah tangga itu pasti akan menghadapi berbagai permasalahan baik besar ataupun kecil dan itu sulit untuk dihindari oleh setiap pasangan suami istri, namun perceraian bukanlah satu-satunya jalan keluar penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi, karena keberhasilan suatu rumah tangga terletak pada bagaimana cara pasangan tersebut bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam, maka dari itu banyak sekali ayat dan hadis yang mendorong pasangan suami istri agar berupaya maksimal mempertahankan keutuhan rumah tangganya, di antaranya hadis populer yang intinya menyatakan bahwa perbuatan halal namun paling dibenci Allah Swt adalah bercerai. Oleh karenanya para ulama menyatakan hukum asal bercerai itu adalah dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Dengan demikian sabar dalam membina rumah tangga pahalanya sangat besar. Banyak yang mengira perceraian itu akan menyelesaikan permasalahannya namun tidak jarang muncul masalah yang jauh lebih besar, tidak hanya bagi pasangan suami istri itu namun yang lebih utama bagi anak mereka.

Dapat peneliti simpulkan bahwasanya pengajuan perkara perceraian yang berulang merupakan murni atas kehendak pihak berperkara yang dilandasi oleh beberapa alasan, walaupun upaya yang dilakukan oleh mediator sudah sangat maksimal untuk mempertahankan perkawinan para pihak, strategi apapun sudah dikerahkan, namun jika memang tidak ada iktikad baik dalam memperbaiki rumah tangga bahkan setelah berkali-kali melakukan mediasi sekalipun tetap saja tidak akan berubah, karena mediator pun tidak dapat ikut campur dalam rumah tangga mereka melainkan hanya berusaha mendamaikan pada saat mediasi, segala keputusan terletak pada

para pihak itu sendiri, mediator tidak memiliki hak untuk memaksa kedua pihak, karena sejatinya mediator hanyalah sebagai perantara, bukan pemutus.

2. Upaya Hakim Mediator Untuk Mencegah Perceraian Pada Pasangan Yang Sebelumnya Sudah Berhasil Dimediasi.

Pada dasarnya permasalahan rumah tangga sering kali muncul dari perbedaan tujuan hidup, nilai dan harapan antara suami dan istri yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dalam konteks perceraian itu sendiri dapat diterapkan teori putusnya perkawinan yang menyatakan Putusnya perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 terjadi karena: a. Kematian, adalah akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup di dunia. Kematian dapat menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang terjadi apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. b. Perceraian, adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. c. Putusan Pengadilan, Putusnya perkawinan akibat putusan pengadilan merujuk pada pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebelum melanjutkan ke proses persidangan yang lebih formal. Pada pasal 1 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Kemudian, mediasi dalam kasus perceraian adalah proses penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu pasangan yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai sebelum atau selama proses perceraian di pengadilan.

Dalam Q.S Al - Hujurat ayat 9 dijelaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa memerintahkan jika terjadi perselisihan atau konflik antara dua kelompok mukmin, hendaknya diupayakan untuk diselesaikan secara damai, dan jika satu kelompok bertindak tidak adil terhadap kelompok lainnya, maka diperlukan tindakan peran pihak ketiga untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dan mengembalikan keduanya ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Setelah masalah selesai, penting untuk menerapkan keadilan dalam proses perdamaian dan penyelesaian sengketa. Keputusan harus diambil secara adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa ayat 35 dijelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa memberikan panduan dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dan pentingnya perdamaian dalam hubungan antara suami dan istri. Ayat ini memberikan solusi untuk mengatasi perselisihan dalam rumah tangga, terutama antara suami dan istri. Jika ada ketidakcocokan atau perselisihan yang signifikan, maka langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk mencapai perdamaian. Dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, disarankan untuk mengirim seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Para hakim ini berfungsi sebagai mediator netral dalam proses penyelesaian masalah

Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya pencegahan perceraian pada pasangan yang sebelumnya sudah berhasil di mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B yaitu : (Hidayat M. , 2016, pp. 140-149)

a. Strategi Kaukus

Strategi kaukus adalah pendekatan di mana mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak secara individu, tanpa kehadiran pihak lawan. Tujuan dari kaukus adalah untuk mendiskusikan isu-isu sensitif, mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan para pihak, dan mengembangkan opsi penyelesaian dalam suasana yang lebih pribadi. Tekanan dari keluarga, teman, atau masyarakat sekitar dapat mempengaruhi keputusan dan sikap para pihak yang terlibat dalam mediasi. Kemudian ketika kedua belah pihak tidak mau bertemu dan berbicara maka di lakukan strategi kaukus sesuai dengan yang di sampaikan oleh informan. Berikut beberapa strategi kaukus yang dilakukan yaitu:

- 1) Menentukan Kapan Menggunakan Kaukus
 - a. Situasi Tegang: ketika emosi sedang memuncak atau ada ketegangan tinggi di antara para pihak.
 - b. Informasi yang Sensitif: ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak nyaman untuk dibagikan dihadapan pihak lain.
 - 2) Menetapkan Lingkungan yang Tepat
 - a. Privasi dan Keamanan: ruang kaukus memberikan privasi yang cukup untuk mendorong keterbukaan dan rasa aman bagi pihak.
 - b. Pengaturan waktu: agar setiap pihak merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa merasa terburu-buru.
 - 3) Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang baik membantu para pihak untuk saling memahami posisi masing-masing.
 - 4) Identifikasi dan Klarifikasi Masalah: Mediator harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu selanjutnya klarifikasi masalah kedua belah pihak, agar nanti bisa tercipta ke arah perdamaian.
 - 5) Membangun Kepercayaan: kepercayaan yang kuat antara mediator dan pihak-pihak yang bersengketa sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang damai.
 - a. Kerahasiaan: mediator harus menjaga kerahasiaan permasalahan rumah tangga pihak yang berperkara.
 - b. Konsistensi: mediator harus konsisten dalam pendekatan dan perilaku sebagai mediator untuk membangun kepercayaan.
 - 6) Membantu Merumuskan Solusi: mediator harus berusaha merumuskan solusi-solusi agar para pihak mau untuk damai dan dipersatukan kembali.
 - 7) Mengelola Emosi: mediator harus bisa memberikan cara atau langkah supaya bisa mengelola emosi dari pihak dengan cara seperti mengatur pernapasan agar menjadi rileks.
- b. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan
- Menghilangkan rasa saling curiga adalah proses di mana mediator

bekerja untuk mengatasi dan mengurangi ketidakpercayaan yang ada di antara para pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil di mana semua pihak merasa bahwa mereka dapat berbicara secara terbuka tanpa takut akan reaksi negatif atau penghakiman.

c. Pemilihan bahasa yang positif

Pemilihan bahasa yang positif melibatkan penggunaan kata-kata dan frasa yang konstruktif dan non-konfrontatif dalam komunikasi selama mediasi. Hal ini berarti menghindari Bahasa yang merugikan, menyalahkan, atau agresif, dan sebaliknya menggunakan bahasa yang konstruktif, mendukung, dan merangkul.

d. Menjelaskan posisi sengketa

Menjelaskan posisi sengketa adalah proses di mana mediator secara jelas dan komprehensif menjelaskan isu-isu utama, kepentingan, dan posisi masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini termasuk menjabarkan fakta-fakta yang relevan dan konteks konflik. Mediator harus menjelaskan tentang posisi dalam kasus perceraian melibatkan proses mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan posisi dan kepentingan masing-masing pihak

e. Merancang bentuk penyelesaian

Merancang bentuk penyelesaian adalah proses di mana mediator membantu para pihak untuk mengembangkan dan merumuskan solusi atau kesepakatan yang memadai untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai opsi dan membuat rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak.

f. Menyampaikan usulan penyelesaian

Mengajukan usulan penyelesaian adalah proses di mana mediator mengajukan atau merekomendasikan solusi atau alternatif penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Usulan ini didasarkan pada diskusi sebelumnya dan upaya mediator untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima. Proses ini melibatkan penyampaian usulan yang jelas,

menjelaskan alasan di balik usulan tersebut, mendiskusikan dan menyesuaikannya, dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Sedangkan strategi penyelesaian perkara perceraian oleh mediator di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

- a) Pendekatan Emosional: Seorang mediator terlebih dahulu membangun pendekatan emosional kepada para pihak agar pihak ini merasa dekat dan mau bercerita tentang kehidupan rumah tangga yang sedang bermasalah tersebut. Pendekatan ini harus dibangun dahulu supaya mediator dengan mudah menggali informasi-informasi dari setiap diri bagi para pihak. Setelah pendekatan emosional ini, masuklah nasehat-nasehat dan masukan serta saran kepada para pihak untuk berdamai. Berusaha meyakinkan dan terus membujuk para pihak untuk damai.
- b) Pendekatan Keagamaan: Mediator non hakim menanyakan kepada pihak apakah pihak tersebut melaksanakan sholat, membaca Al-Qur`an sesuai dengan ajaran agama Islam. Apakah dia dekat dengan Allah atau tidak. Dan selanjutnya mediator menjelaskan bahwa ketika seseorang sholat, maka pada saat di uji oleh permasalahan rumah tangga, maka Allah akan menolong hamba tersebut untuk kembali berdamai, karena apapun masalah yang terjadi pasti ada solusi dan jalan keluar serta diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa mediator memiliki berbagai strategi atau upaya yang diterapkan dalam proses mediasi guna mendorong tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bahkan untuk jangka panjang dengan tujuan agar tidak lagi terjadi pengajuan perceraian oleh pihak berperkara di kemudian hari. Maka dari itu mediator memiliki berbagai strategi mulai dari menjelaskan manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi, kemudian strategi menyampaikan arahan kepada para pihak, bagaimana mengolah situasi

mediasi dengan baik, kesungguhan mediator mendampingi para pihak dalam mencari titik temu untuk memperoleh kesepakatan perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai yang diajukan berulang setelah berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasanya penyebab terjadinya pengajuan perceraian yang berulang didasari oleh salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat atau salah satu pihak melakukan perbuatan melanggar yang lain dan hal itu mengakibatkan munculnya peristiwa hukum adanya alasan perceraian, adapun permasalahan tersebut tidak mampu kedua belah pihak selesaikan secara empat mata saja yang mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan ataupun keduanya tidak mampu bertahan dalam keadaan seperti demikian sehingga berapa kalipun mediasi berhasil dilakukan maka akan tetap saja perceraian menjadi jalan yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.
2. Hakim mediator sudah menjalankan tanggung jawab mendamaikan kedua belah pihak dengan aturan yang berlaku dengan disertai strategi yang mendorong seperti kompetensi mediator yang dapat menjelaskan manfaat penyelesaian sengketa melalui mediasi, Keseriusan dan kesungguh-sungguhan mediator dalam mendampingi para pihak mencari titik titik temu dalam memperoleh kesepakatan perdamaian dan meminta agar para pihak memasang niat yang sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Namun segala kemungkinan yang terjadi setelah memperoleh perdamaian berada di dalam kendali kedua pasangan karena tugas mediator untuk mempertahankan rumah tangga mereka sudah dijalankan selama mediasi dan tertuang di dalam perjanjian tinggal bagaimana keduanya menjalankan perjanjian yang disepakati, karena pada dasarnya hakim mediator tidak

hanya berusaha mendamaikan para pihak untuk jangka pendek saja atau sekedar menunda perceraian melainkan agar keduanya mendapatkan dampak positif yang berkelanjutan untuk kehidupan rumah tangga mereka kedepan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat meningkatkan strategi dalam proses mediasi, karena sangat disayangkan jika keberhasilan suatu mediasi harus kembali berujung kepada perceraian. Bahkan jika diperlukan pengadilan Agama dapat meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum keluarga terkhususnya dalam hal perceraian.
2. Kepada para pencari keadilan seharusnya pihak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan berdamai untuk memperbaiki apa yang salah dan menjalankan dengan baik perjanjian yang sudah ditanda tangani bukan malah kembali mengulang hal yang sama sehingga menjadi pemicu kembali terjadinya pengajuan perceraian. Kemudian jika kembali terjadi perselisihan alangkah baiknya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan kembali mempertimbangkan dampak negatif dari perceraian nantinya, selain itu menyelesaikan perkara di lingkungan keluarga dapat menghemat biaya, waktu dan energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abunuru, R. (2020). Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian . *Skripsi*, 2-3.
- Bahasa, T. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Balige, P. A. (n.d.).
- Basir, A. (2022). *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*. Makasar: Tohar Media .
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fuadah, A. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab*. Depok: Rajawali Printing.
- Ghoni, A. (2021). Putusnya Perkawinan karena Li'an . *Hukum keluarga dan Peradilan Islam*, 150-153.
- Goopaster, G. (1999). *Panduan Negoisasi dan Mediasi*. Jakarta: Elips Project.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Indonesia, K. M. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan*.
- Kraybill, R. S. (2006). *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Batusangkar. (n.d.).
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moulia, N. (2016). Kedudukan Khuluk Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Fikih Islam. *Jurnal Ius Civile*, 81-82.
- PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (n.d.).
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rofiq, M. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV.Rafi Sarana Perkasa.
- Royani, E. (n.d.). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Zahr.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-Sunnah Juz 2*. Kairo: Dar ala-Fath.
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Ahkam*, 82.
- Saleh, W. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samawati, W. E. (2006:110). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Siddiki. (n.d.). Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarwin. (2020). Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupten Pinrang. *Skripsi*.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sutrisno, H. (2001). *Metodologo Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syaifuddin Muhammad, d. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2003). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.
- Usul, M. P. (2012). Penyakit Aids sebagai alasan perceraian melalui fasakh menurut Undang-Undang Keluarga Islam. *Al-Risalah*, 8-12.
- Witanto, D. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta.

